



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/437/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik, Kepala Daerah dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 027/4257/411.000/2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Memberikan Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Sekretaris Daerah selaku penerima mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik, yang meliputi:

- a. menetapkan tata cara penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah pemanfaatan katalog elektronik;
- b. menetapkan tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- c. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- d. menandatangani kontrak payung konsolidasi pengadaan barang/ jasa pemerintah pemanfaatan katalog elektronik; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan basis konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik; dan melaporkan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan konsolidasi pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI